



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan komulasi gugatan nafkah anak antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Noor Asikin, S.H., M.H.**, Advokat dan **Marisa Dwi Puspa, S.H.** Pengacara Magang, yang berkantor di Jalan Meranti Putih I (Perumnas) Blok E No. 59, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, email: **Mna.lkbh.ktb@gmail.com**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Kebumen 16 Juni 1990, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2020 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kotabaru dengan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb, pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2017 / 25 Rabiul Tsani 1438 H, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara tanggal 23 Januari 2017 ;
2. Bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada ajaran Islam dan Sunnah Rasulullah SAW ;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di Desa Bepara Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru ;
4. Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2019, PENGGUGAT dan TERGUGAT menempati rumah karyawan perkebunan kelapa sawit Minamas yang terletak di perumahan mataluk estate ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang, sebagai berikut :
 - XXXXXXXXXXXXXXXX Lahir di Kotabaru pada tanggal 6 November 2017, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru pada tanggal 4 Juni 2018 ;
6. Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari PENGGUGAT dan TERGUGAT sama-sama bekerja sebagai buruh pada perkebunan kelapa sawit Minamas ;
7. Bahwa dalam perjalanannya, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tentram, harmonis dan bahagia. Namun pada pertengahan

Hal. 2 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dikarenakan TERGUGAT telah sering melakukan kekerasan (pemukulan dan tendangan) kepada PENGGUGAT dengan alasan yang tidak jelas ;

8. Bahwa sebagaimana angka 7, kekerasan (pemukulan dan tendangan) yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT juga pernah disaksikan oleh orang tua PENGGUGAT dan tetangga sekitar rumah ;

9. Bahwa TERGUGAT sering pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk;

10. Bahwa PENGGUGAT sudah beberapa kali menyampaikan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan kekerasan kepada PENGGUGAT, karena malu sama orang tua dan tetangga, namun TERGUGAT tidak pernah menghiraukan dan kekerasan terus dilakukan kepada PENGGUGAT ;

11. Bahwa puncak dari pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan Mei 2019, saat TERGUGAT marah-marah sewaktu tiba di rumah dengan alasan yang tidak jelas dan mengakibatkan PENGGUGAT dipukul, ditendang dan dicekik oleh TERGUGAT, hal mana pada saat itu PENGGUGAT juga diusir keluar rumah oleh TERGUGAT ;

12. Bahwa sebagaimana angka 11, tidak lama setelah TERGUGAT melakukan kekerasan kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT pergi meninggalkan rumah dan PENGGUGAT beserta anak PENGGUGAT dijemput orang tua PENGGUGAT dan selanjutnya kerumah orang tua PENGGUGAT di Sengayam ;

13. Bahwa untuk menghindari kekerasan yang terus terjadi kepada PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT, dan karena malu kepada karyawan perkebunan kelapa sawit, maka PENGGUGAT memutuskan berhenti bekerja dan tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT ;

14. Bahwa sejak saat itu sebagaimana angka 11, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bersama sampai saat ini, dan informasi yang diperoleh dari orang lain bahwa TERGUGAT berhenti bekerja di perusahaan kelapa sawit Minamas ;

Hal. 3 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sejak bulan Mei 2019 saat TERGUGAT meninggalkan rumah, TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah kepada PENGUGAT dan anak PENGUGAT, adapun untuk terpenuhinya biaya kebutuhan sehari-hari, PENGUGAT dapatkan dari bantuan orang tua PENGUGAT ;

16. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah kekecewaan lahir dan batin yang dialami oleh PENGUGAT, sehingga hubungan pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT lebih baik diputus kerana perceraian;

17. Bahwa sebagaimana PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama. Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz ;

18. Bahwa sebagaimana poin angka 17, maka wajar apabila PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban kepada PENGUGAT untuk hal-hal sebagai berikut :

- Nafkah madhiyah, yaitu saat TERGUGAT meninggalkan PENGUGAT sejak bulan Mei 2019 (15 bulan) sampai Gugatan ini didaftarkan, dengan perhitungan Rp. 500.000 x 15 bulan = Rp. 7.500.000 ;
- Uang mut'ah, yaitu biaya kebersamaan antara PENGUGAT dan TERGUGAT atau kasih sayang antara PENGUGAT dan TERGUGAT sejak perkawinan tahun 2017 sampai Gugatan ini didaftarkan (3 tahun). Hal mana PENGUGAT meminta keikhlasan dari TERGUGAT untuk memberikan apa saja kepada PENGUGAT ;
- Nafkah iddah, dengan perhitungan Rp. 500.000 x 3 bulan = Rp. 1.500.000;
- Nafkah kepada anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yaitu : XXXXXXXXXXXXX Lahir di Kotabaru pada tanggal 6

Hal. 4 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2017, dengan perhitungan Rp. 1.000.000 setiap bulan sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun.

19. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan, PENGGUGAT sudah memberitahukan kepada orang tua PENGGUGAT, dan mendapatkan restu dari orang tua PENGGUGAT untuk melakukan Gugatan kepada TERGUGAT ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan PENGGUGAT berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain shugra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT ;
3. Menetapkan TERGUGAT untuk memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan ketentuan :

- Nafkah madhiyah, yaitu saat TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT sejak bulan Mei 2019 (15 bulan) sampai Gugatan ini didaftarkan, dengan perhitungan Rp. 500.000 x 15 bulan = Rp. 7.500.000 ;
- Uang mut'ah, yaitu biaya kebersamaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT atau kasih sayang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak perkawinan tahun 2017 sampai Gugatan ini didaftarkan (3 tahun). Hal mana PENGGUGAT meminta keikhlasan dari TERGUGAT untuk memberikan apa saja kepada PENGGUGAT ;
- Nafkah iddah, dengan perhitungan Rp. 500.000 x 3 bulan = Rp. 1.500.000 ;
- Nafkah kepada anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu : XXXXXXXXXXXXXXXX Lahir di Kotabaru pada tanggal 6 November 2017, dengan perhitungan Rp. 1.000.000 setiap bulan sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun.

Hal. 5 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Perkara kepada TERGUGAT.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara (relaas) panggilan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb, pada tanggal 4 September 2020 dan 18 September 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga oleh majelis hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum gugatan, akan tetapi Penggugat mencabut posita angka 18 dan petitum angka 3 (terkait nafkah madhiyah, uang mut'ah, nafkah iddah), selain tuntutan nafkah anak;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat Tertulis

Hal. 6 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxx 01 tanggal 24 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor xxxx /09/2020 tanggal 01 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx tanggal 4 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Kotabaru, Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah karyawan perkebunan kelapa sawit Minamas;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak di pertengahan (juni) tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi dan puncaknya pada bulan mei tahun 2019 Penggugat Tergugat sering memukul Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, ditendang dan pernah dilempar HP dan menurut

Hal. 7 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga dan teman kerjanya, Tergugat sering mabuk dan pulang larut malam;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, saat saat saya berkunjung ke rumah mereka melihat Tergugat memukul Penggugat dan sering melihat matanya merah akibat mabuk dan jalannya sempoyongan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat benar xxxxxxxxxxxxxx, seperti saya sebagai pemanen kelapa sawit, gaji Sekitar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan kalau kerja full;

2. Xxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Paser, saksi mengaku sebagai teman kerja Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah karyawan perkebunan kelapa sawit Minamas;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi dan puncaknya pada Mei tahun 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat. Mereka sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering memukul Penggugat dengan alasan yang tidak jelas. Menurut teman-teman kerja, Tergugat suka mabuk. semua orang yang menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui tentang kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.



Tergugat bersifat temperamental, mudah tersinggung kepada teman-teman kerjanya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, hanya curhatan Penggugat dan tetangga sekitar perumahan sudah tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2019 yang lalu;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Tergugat benar xxxxxxxxxxxxxx, gaji Sekitar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan kalau kerja full;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan kepada majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2020, Penggugat telah memberi Kuasa kepada **Muhammad Noor Asikin, S.H.I., M.H.**, yang tergabung pada **Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Saijaan Kabupaten Kotabaru**, yang beralamat di Jalan Meranti Putih I (perumnas) Blok E No. 59 Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, email: Mna.lkbh.ktb@gmail.com dan ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru dengan Nomor Register: 76/Skks/2020/PA.Ktb tanggal 28 Agustus 2020, dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jjs. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) 4 September 2020 dan 18 September 2020 yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat

Hal. 10 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, pada pokoknya dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, sering berkata kasar, sering memukul dan menendang Penggugat;

Menimbang, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2019, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat diusir Penggugat dari rumah karyawan kebun sawit tersebut, namun tidak lama setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan akhirnya Penggugat dijemput orang tua dan tinggal bersama di rumah orang tua di Semayap, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama kurang sejak bulan Mei tahun 2019, pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tersebut, selanjutnya Penggugat mencabut posita angka 18 dan petitum angka 3 (terkait nafkah madhiyah, uang mut'ah, nafkah iddah), selain tuntutan nafkah anak sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim Hakim menyatakan penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan dan pencabutan yang merupakan bagian dari perubahan gugatan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian dan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f)

Hal. 11 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban nafkah anak, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang ternyata telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaan majelis bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg dan doktrin hukum ulama Islam dari Kitab *Al-Anwar*, Juz 3, halaman 55, dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “ *Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti*”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi

Hal. 12 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas kesilaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*), dan juga memberikan bukti hubungan hukum bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX adalah benar anak kandung yang sah dari Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 3 (tiga) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas alasan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dengan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-

Hal. 13 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Majelis hakim menilai Penggugat tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX) dan (XXXXXXXXXXXXXX) telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara sidang. Keterangan saksi 1 dan Saksi 2 bersesuaian dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan Penggugat. Keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan hanya mendengar dari cerita Penggugat dan tetangga-tetangga Penggugat akan tetapi *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahwa Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, sering memukul dan memarahi istrinya, sampai tetangga perumahan karyawan perkebunan kelapa sawit disitu mengetahui dan menjadi rahasia umum, dan telah terjadi pisah rumah sejak Mei tahun 2019 hingga sekarang;

Menimbang, Majelis hakim berpendapat bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sejak Mei tahun 2019 hingga sekarang, sudah

Hal. 14 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dianggap merupakan indikasi bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat dan dijemput oleh orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil gugatannya yaitu telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1993 tanggal 26 Maret 1997, sehingga alasannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam hal ini mengambil pendapat putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2011, No. 308 K/Sip/1959 sebagai pendapat Majelis hakim yang disebutkan bahwa: "Testimonium de auditu" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang". Maka berdasarkan pada pasal pasal 284 Rbg jo. 1922 KUH Perdata, dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal hal itu dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Oleh karena itu, keterangan saksi 2 perihal keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat dapat menjadi alat bukti persangkaan yang membuktikan bahwa Tergugat sering mabuk dan memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan para pihak sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak Mei tahun 2019;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai yang juga dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan telah didengarnya keterangan 1 orang keluarga dekat dan 1 orang teman dekat yang keduanya juga menjadi saksi dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim menilai ketentuan Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134

Hal. 15 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti Penggugat di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

---Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi dan puncaknya pada Mei tahun 2019 Tergugat mengusir Penggugat. Mereka sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering pulang larut malam dan mabuk dan sering memukul dan menendang Penggugat dan pernah melempar HP ke wajah Penggugat tanpa alasan yang jelas;;

-----Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak Mei tahun 2019 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat, akan dipertimbang sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya salah satu pihak menjadi pemabuk dan pemadat yang sukar untuk disembuthkan, dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

Hal. 16 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salah satu pihak menjadi pemabuk dan pematik yang sukar untuk disembuhkan;

Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat adalah pemabuk yang telah lama mengkonsumsi minuman beralkohol yang sukar disembuhkan. Bahkan perbuatan tersebut menjadi sebab Tergugat mudah marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan akhirnya berselisih dan bertengkar dengan Penggugat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering mabuk minuman beralkohol, yang mengakibatkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan akhirnya sering bertengkar dengan Penggugat, memukul dan menendang Penggugat dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih sejak Mei tahun 2019 dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai dan melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menjadi pecah (*broken marriage*) dan telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi: Gugatan/ Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;

Hal. 18 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Bila telah pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, Penjudi dan lain-lain);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع فكلما
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت
المعايش.

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah

Hal. 19 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.”

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan-alasan tersebut diatas dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum ulama Islam dalam Kitab *Fiqhu al-Sunnah* juz II halaman 248, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo*:

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya: Imam Malik berpendapat: Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan cerai gugat Penggugat patut **di kabulkan**;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 20 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan mengaku memiliki anak yang masih berusia 3 tahun yang bernama xxxxxxxxxxxxxx (vide bukti P.3) yang telah dipertimbangan diatas dan menyatakan Tergugat jarang memberikan nafkah anak tersebut, dan jumlah nafkah yang juga tidak menentu, sehingga sangat memberatkan Penggugat yang selama ini mengasuh dan membesarkan anak tersebut. Bahwa dalam persidangan, Penggugat menuntut kepada Tergugat atas nafkah anak kandungnya yang selama diasuhnya tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diberikan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapaknya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 01 Tahun 1991) menyebutkan : *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*, dan juga mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya;

Menimbang bahwa Penggugat juga mengetahui bahwa gaji Tergugat setiap bulannya sekitar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan. Hal mana keterangan Penggugat tersebut ternyata sesuai dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengatakan Tergugat benar xxxxxxxxxxxxxx, gaji Sekitar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, sebagaimana telah dipertimbangan di keterangan saksi diatas;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah relevan dengan keterangan dalil gugatan yang harus dibuktikan terkait nafkah anak, telah dipertimbangkan diatas bahwa keterangan saksi-saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan memenuhi syarat formil dan materiil serta juga menjadi dasar alat bukti persangkaan Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 terkait Tergugat benar xxxxxxxxxxxxxx, memiliki gaji Sekitar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, keterangan

Hal. 21 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi ini lebih lanjut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan besaran nafkah anak yang harus diberikan Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai konsekuensi hubungan hukum orang tua dan anak;

Menimbang bahwa dalam Persidangan Penggugat juga telah menyatakan bahwa pada hari-hari biasanya Tergugat dalam memberikan nafkah anak kepada Penggugat tidaklah menentu besarannya, dan juga dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak bisa diminta keterangan besaran kemampuannya dalam memberikan nafkah anak sehingga ketentuan tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung dalam memberikan nafkah anak sesuai pasal 156 huruf (d) dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, akan ditentukan sesuai keputusan dan keadilan oleh Majelis Hakim, dengan mengacu pada keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Tergugat adalah benar xxxxxxxxxxxxxxxx, memiliki gaji Sekitar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, maka berdasarkan keputusan dan keadilan dari besaran gaji tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak untuk anak tersebut kurang lebih minimal 1/3 dari gaji Tergugat setiap bulannya atau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/menikah/bisa hidup mandiri (usia 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 22 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talah satu *ba'in shughraa* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak untuk anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/ menikah/ bisa hidup mandiri (usia 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 2.126.000,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah, oleh **H. Riduan, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** dan **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh **Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 23 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	2.000.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH		Rp.	2.126.000,-

Terbilang : (dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 24 dari 17 Put. No. 346/Pdt.G/2020/PA.Ktb